



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Surya Darma Alias Darma Bin Darsun;**
2. Tempat Lahir di : Aek Hitetoras - Kabupaten Labuhan Batu Utara
(Provinsi Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 16 April 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Simpang IV RT 001 RW 003 Kelurahan /
Desa Sekeladi Hilir, Kecamatan Tanah Putih,
Kabupaten Rokan Hilir, Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYA DARMA ALIAS DARMA BIN DARSUN** bersalah melakukan tindak pidana “*Perjudian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA DARMA ALIAS DARMA BIN DARSUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam yang didalamnya terdapat SMS angka-angka nomor togel dengan nomot kontak 081260143910.
- Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku notes didalamnya berisikan catatan angka-angka nomor togel.
- 1 (satu) buah pena merk NEVADA 923 ST.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SURYA DARMA ALIAS DARMA BIN DARSUN** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Rumah Makan Sudi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampir Jalan Simpang IV RT 001 RW 003 Kelurahan / Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib saksi Doni Effendi SH, saksi Frandy Riyanto dan saksi Simon Alex Sandy Siagian (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI) mendapat informasi terpercaya dari masyarakat bahwa di Rumah Makan Sudi Mampir Jalan Simpang IV RT 001 RW 003 Kelurahan / Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel Singapore.

Selanjutnya saksi Doni Effendi SH, saksi Frandy Riyanto dan saksi Simon Alex Sandy Siagian melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa yang sedang menunggu pemasangan / orang yang akan memasang nomor togel. Selanjutnya Saksi Doni Effendi SH, saksi Frandy Riyanto dan saksi Simon Alex Sandy Siagian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna hitam dengan nomor 081260143910, 1 (satu) buah pena merk Nevada 932 ST, 1 (satu) buah notes kecil warna kuning dan putih ada tulisan nomor Judi Jenis Togel Singapore dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI (kartu ATM).

Bahwa peran terdakwa dalam perbuatan judi jenis togel singapore ini yakni sebagai orang yang mencatat nomor pemasangan dan tidak memiliki izin pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian.

Bahwa cara terdakwa melakukan judi jenis togel singapore yakni dengan cara membuka aplikasi google chrome, kemudian membuka website WWW.OLXTOTO.COM, setelah itu terdakwa mendaftar menggunakan akun teman terdakwa melalui menu referral dalam website WWW.OLXTOTO.COM dan membuat username dan password, mencantumkan nomor handphone dan nomor rekening serta nama banknya. Setelah berhasil mendaftar, terdakwa melakukan deposit dengan meng-klik menu deposit pada website WWW.OLXTOTO.COM, selanjutnya terdakwa mentransfer uang deposit ke nomor rekening yang dikirimkan oleh website tersebut. Setelah proses transfer

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dalam website tersebut pada akun terdakwa dengan username darma12 dan password Darma1989 tertera nominal deposit sejumlah yang terdakwa transfer sebelumnya.

Selanjutnya, setelah terdakwa memiliki akun dan deposit pada website WWW.OLXTOTO.COM, terdakwa memberitahu kepada teman-teman terdakwa yang sebelumnya membeli togel dari terdakwa, kemudian terdakwa menerima sms yang masuk ke handphone terdakwa dengan nomor 081260143910 berisikan nomor pasangan togel, selanjutnya terdakwa memasang nomor pasangan togel tersebut pada website WWW.OLXTOTO.COM dengan cara memasukkan username dan password, membuka daftar menu tujuan negara pemasangan nomor togel online, dan memasang nomor / angka togel dengan nominal pembelian / bed. Setelah mendapat konfirmasi dari pemasangan nomor tersebut, terdakwa menunggu nomor yang akan keluar yang diketahui setelah pukul 18.00 Wib. Dengan adanya pemasangan nomor / angka togel berikut pembelian / bed, maka saldo deposit terdakwa berkurang, apabila ada nomor / angka pasangan yang tembus atau kena maka saldo deposit terdakwa akan bertambah sesuai dengan pembelian / bed pasangan.

Bahwa dari kegiatan judi jenis togel singapore terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari total pembelian / bed pasangan togel online.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SURYA DARMA ALIAS DARMA BIN DARSUN** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Rumah Makan Sudi Mampir Jalan Simpang IV RT 001 RW 003 Kelurahan / Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"telah menggunakan kesempatan main judi"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib saksi Doni Effendi SH, saksi Frandy Riyanto dan saksi Simon Alex Sandy Siagian (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI) mendapat informasi terpercaya dari masyarakat bahwa di Rumah Makan Sudi Mampir Jalan Simpang IV RT 001 RW 003 Kelurahan / Desa Sekeladi Hilir Kecamatan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel Singapore.

Selanjutnya saksi Doni Effendi SH, saksi Frandy Riyanto dan saksi Simon Alex Sandy Siagian melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa yang sedang menunggu pemasang / orang yang akan memasang nomor togel. Saksi Doni Effendi SH, saksi Frandy Riyanto dan saksi Simon Alex Sandy Siagian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna hitam dengan nomor 081260143910, 1 (satu) buah pena merk Nevada 932 ST, 1 (satu) buah notes kecil warna kuning dan putih ada tulisan nomor Judi Jenis Togel Singapore dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI (kartu ATM).

Bahwa peran terdakwa dalam perbuatan judi jenis togel singapore ini yakni sebagai orang yang mencatat nomor pemasangan dan tidak memiliki izin pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian.

Bahwa cara terdakwa melakukan judi jenis togel singapore yakni dengan cara membuka aplikasi google chrome, kemudian membuka website WWW.OLXTOTO.COM, setelah itu terdakwa mendaftar menggunakan akun teman terdakwa melalui menu referral dalam website WWW.OLXTOTO.COM dan membuat username dan password, mencantumkan nomor handphone dan nomor rekening serta nama banknya. Setelah berhasil mendaftar, terdakwa melakukan deposit dengan meng-klik menu deposit pada website WWW.OLXTOTO.COM, selanjutnya terdakwa mentransfer uang deposit ke nomor rekening yang dikirimkan oleh website tersebut. Setelah proses transfer berhasil, dalam website tersebut pada akun terdakwa dengan username darma12 dan password Darmo1989 tertera nominal deposit sejumlah yang terdakwa transfer sebelumnya.

Selanjutnya, setelah terdakwa memiliki akun dan deposit pada website WWW.OLXTOTO.COM, terdakwa memberitahu kepada teman-teman terdakwa yang sebelumnya membeli togel dari terdakwa, kemudian terdakwa menerima sms yang masuk ke handphone terdakwa dengan nomor 081260143910 berisikan nomor pasangan togel, selanjutnya terdakwa memasang nomor pasangan togel tersebut pada website WWW.OLXTOTO.COM dengan cara memasukkan username dan password, membuka daftar menu tujuan negara pemasangan nomor togel online, dan memasang nomor / angka togel dengan nominal pembelian / bed. Setelah mendapat konfirmasi dari pemasangan nomor

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa menunggu nomor yang akan keluar yang diketahui setelah pukul 18.00 Wib. Dengan adanya pemasangan nomor / angka togel berikut pembelian / bed, maka saldo deposit terdakwa berkurang, apabila ada nomor / angka pasangan yang tembus atau kena maka saldo deposit terdakwa akan bertambah sesuai dengan pembelian / bed pasangan.

Bahwa dari kegiatan judi jenis togel singapore terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari total pembelian / bed pasangan togel online.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SURYA DARMA ALIAS DARMA BIN DARSUN** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Rumah Makan Sudi Mampir Jalan Simpang IV RT 001 RW 003 Kelurahan / Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"menggunakan kesempatan dan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib saksi Doni Effendi SH, saksi Frandy Riyanto dan saksi Simon Alex Sandy Siagian (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI) mendapat informasi terpercaya dari masyarakat bahwa di Rumah Makan Sudi Mampir Jalan Simpang IV RT 001 RW 003 Kelurahan / Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel Singapore.

Selanjutnya saksi Doni Effendi SH, saksi Frandy Riyanto dan saksi Simon Alex Sandy Siagian melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa yang sedang menunggu pemasang / orang yang akan memasang nomor togel. Saksi Doni Effendi SH, saksi Frandy Riyanto dan saksi Simon Alex Sandy Siagian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Oppo Neo 7 warna hitam dengan nomor 081260143910, 1 (satu) buah pena merk Nevada 932 ST, 1 (satu) buah notes kecil warna kuning dan putih ada tulisan nomor Judi Jenis Togel Singapore dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI (kartu ATM).

Bahwa peran terdakwa dalam perbuatan judi jenis togel singapore ini yakni sebagai orang yang mencatat nomor pemasangan dan tidak memiliki izin pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian.

Bahwa cara terdakwa melakukan judi jenis togel singapore yakni dengan cara membuka aplikasi google chrome, kemudian membuka website WWW.OLXTOTO.COM, setelah itu terdakwa mendaftar menggunakan akun teman terdakwa melalui menu referral dalam website WWW.OLXTOTO.COM dan membuat username dan password, mencantumkan nomor handphone dan nomor rekening serta nama banknya. Setelah berhasil mendaftar, terdakwa melakukan deposit dengan meng-klik menu deposit pada website WWW.OLXTOTO.COM, selanjutnya terdakwa mentransfer uang deposit ke nomor rekening yang dikirimkan oleh website tersebut. Setelah proses transfer berhasil, dalam website tersebut pada akun terdakwa dengan username darma12 dan password Darmo1989 tertera nominal deposit sejumlah yang terdakwa transfer sebelumnya.

Selanjutnya, setelah terdakwa memiliki akun dan deposit pada website WWW.OLXTOTO.COM, terdakwa memberitahu kepada teman-teman terdakwa yang sebelumnya membeli togel dari terdakwa, kemudian terdakwa menerima sms yang masuk ke handphone terdakwa dengan nomor 081260143910 berisikan nomor pasangan togel, selanjutnya terdakwa memasang nomor pasangan togel tersebut pada website WWW.OLXTOTO.COM dengan cara memasukkan username dan password, membuka daftar menu tujuan negara pemasangan nomor togel online, dan memasang nomor / angka togel dengan nominal pembelian / bed. Setelah mendapat konfirmasi dari pemasangan nomor tersebut, terdakwa menunggu nomor yang akan keluar yang diketahui setelah pukul 18.00 Wib. Dengan adanya pemasangan nomor / angka togel berikut pembelian / bed, maka saldo deposit terdakwa berkurang, apabila ada nomor / angka pasangan yang tembus atau kena maka saldo deposit terdakwa akan bertambah sesuai dengan pembelian / bed pasangan.

Bahwa dari kegiatan judi jenis togel singapore terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari total pembelian / bed pasangan togel online.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Pentutut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frandy Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah Makan Sudi Mampir Jalan Simpang IV RT 001 RW 003 Kelurahan Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama saksi Simon Alex Sandy Siagian dan saudara Doni Effendi, S.H;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi terpercaya dari masyarakat bahwa di Rumah Makan Sudi Mampir Jalan Simpang IV RT 001 RW 003 Kelurahan Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel Singapore, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa yang sedang duduk menunggu pemasang atau orang yang akan memasang nomor togel;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna hitam dengan nomor 081260143910, 1 (satu) buah pena merk Nevada 932 ST, 1 (satu) buah notes kecil warna kuning dan putih ada tulisan nomor judi jenis Togel Singapore dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tanah Putih guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara membuat akun pribadi dengan menyertakan nomor rekening pribadi Terdakwa beserta deposit ke situs judi online www.OLXTOTO.com setelah terdaftar lalu Terdakwa memasang pemesanan nomor judi togel yang bertemu langsung dengan Terdakwa atau melalui SMS terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah). selanjutnya nomor-nomor pesanan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam situs judi online www.OLXTOTO.com. Jika nomor pemesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan dari situs judi online www.OLXTOTO.com. maka uang pemenang tersebut akan dibayarkan melalui rekening pribadi Terdakwa yang telah didaftarkan di situs judi online www.OLXTOTO.com. Selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada Pemesan yang nomornya keluar;

- Bahwa pengakuan Terdakwa dari kegiatan penjualan nomor judi jenis togel singapore Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari setiap pemesanan nomor judi togel online;
- Bahwa barang bukti uang tersebut adalah milik Terdakwa dari hasil penjualan judi online;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam dan nomor kontak 0812 6014 391 sebagai alat untuk pemesanan nomor judi togel dan melakukan permainan pada situs judi online www.OLXTOTO.com;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan setiap hari baik siang dan malam hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu melakukan kegiatan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana judi jenis togel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Simon Alex Sandy Siagian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah Makan Sudi Mampir Jalan Simpang IV RT 001 RW 003 Kelurahan Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama saksi Frandy Riyanto dan saudara Doni Effendi, S.H;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi terpercaya dari masyarakat bahwa di Rumah Makan Sudi Mampir Jalan Simpang IV RT 001 RW 003 Kelurahan Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa yang sedang duduk menunggu pemasangan atau orang yang akan memasang nomor togel;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna hitam dengan nomor 081260143910, 1 (satu) buah pena merk Nevada 932 ST, 1 (satu) buah notes kecil warna kuning dan putih ada tulisan nomor judi jenis Togel Singapore dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tanah Putih guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara membuat akun pribadi dengan menyertakan nomor rekening pribadi Terdakwa beserta deposit ke situs judi online www.OLXTOTO.com setelah terdaftar lalu Terdakwa memasang pemesanan nomor judi togel yang bertemu langsung dengan Terdakwa atau melalui SMS terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah). selanjutnya nomor-nomor pesanan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam situs judi online www.OLXTOTO.com. Jika nomor pemesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan dari situs judi online www.OLXTOTO.com. maka uang pemenang tersebut akan dibayarkan melalui rekening pribadi Terdakwa yang telah didaftarkan di situs judi online www.OLXTOTO.com. Selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada Pemesan yang nomornya keluar;

- Bahwa pengakuan Terdakwa dari kegiatan penjualan nomor judi jenis togel singapore Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari setiap pemesanan nomor judi togel online;

- Bahwa barang bukti uang tersebut adalah milik Terdakwa dari hasil penjualan judi online;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam dan nomor kontak 0812 6014 391 sebagai alat untuk pemesanan nomor judi togel dan melakukan permainan pada situs judi online www.OLXTOTO.com;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan setiap hari baik siang dan malam hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu melakukan kegiatan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana judi jenis togel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah Makan Sudi Mampir Jalan Simpang IV RT 001 RW 003 Kelurahan Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah makan Sudi Mampir menunggu pemasang atau orang yang akan membeli nomor togel, dimana Terdakwa sebelumnya sudah ada menerima sms pemesanan togel ke nomor kontak 081260143910 milik Terdakwa dan ada juga dengan cara menelepon langsung yaitu Saudara Junet, Saudara Andi serta Saudara Keling dan Saudara Herman yang kemudian Terdakwa langsung catat ke dalam buku notes. Kemudian datang Anggota Kepolisian dari Sektor Tanah Putih langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) buah buku Notes yang sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk mencatat nomor togel, uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna hitam dengan nomor 081260143910, 1 (satu) buah pena merk Nevada 932 ST, 1 (satu) buah notes kecil warna kuning dan putih ada tulisan nomor Judi Jenis Togel Singapore dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara membuat akun pribadi dengan menyertakan nomor rekening pribadi Terdakwa beserta deposit ke situs judi online www.OLXTOTO.com setelah terdaftar Terdakwa mendapatkan username darma12 dan password Darmo1989. Selanjutnya apabila ada pemesanan nomor judi togel yang bertemu langsung dengan Terdakwa atau melalui SMS terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah). selanjutnya nomor-nomor pesanan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam situs judi online www.OLXTOTO.com. Jika nomor pemesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan dari situs judi online www.OLXTOTO.com. maka uang pemenang tersebut akan dibayarkan melalui rekening pribadi Terdakwa yang telah didaftarkan di situs judi online www.OLXTOTO.com. Selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada Pemesan yang nomornya keluar;

- Bahwa nanti apabila nomor pemesan sesuai dengan nomor dikeluarkan oleh www.OLXTOTO.com maka bandar judi dari situs www.OLXTOTO.com akan mentransfer uang ke rekening Terdakwa. Kemudian Terdakwa membayarkan kepada pemesan nomor yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 4 (empat) angka. Semua itu untuk masing-masing pembelian seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu berjualan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari setiap penjualan nomor judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa memang suka bermain judi jenis togel, maka sekalian Terdakwa melakukan penjualan nomor judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika permainan judi jenis togel dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan judi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam yang didalamnya terdapat SMS angka-angka nomor togel dengan nomor kontak 081260143910;
- Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku notes didalamnya berisikan catatan angka-angka nomor togel;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pena merk NEVADA 923 ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah Makan Sudi Mampir Jalan Simpang IV RT 001 RW 003 Kelurahan Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, karena telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi terpercaya dari masyarakat bahwa di Rumah Makan Sudi Mampir Jalan Simpang IV RT 001 RW 003 Kelurahan Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel Singapore, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa yang sedang duduk menunggu pemasang atau orang yang akan memasang nomor togel;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna hitam dengan nomor 081260143910, 1 (satu) buah pena merk Nevada 932 ST, 1 (satu) buah notes kecil warna kuning dan putih ada tulisan nomor judi jenis Togel Singapore dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tanah Putih guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara membuat akun pribadi dengan menyertakan nomor rekening pribadi Terdakwa beserta deposit ke situs judi online www.OLXTOTO.com setelah terdaftar lalu Terdakwa memasang pemesanan nomor judi togel yang bertemu langsung dengan Terdakwa atau melalui SMS terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah). selanjutnya nomor-nomor pesanan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam situs judi online www.OLXTOTO.com. Jika nomor pemesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan dari situs judi online www.OLXTOTO.com. maka uang pemenang tersebut akan dibayarkan melalui rekening pribadi Terdakwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di situs judi online www.OLXTOTO.com. Selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada Pemesan yang nomornya keluar;

- Bahwa nanti apabila nomor pemesan sesuai dengan nomor dikeluarkan oleh www.OLXTOTO.com maka bandar judi dari situs www.OLXTOTO.com akan mentransfer uang ke rekening Terdakwa. Kemudian Terdakwa membayarkan kepada pemesan nomor yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 4 (empat) angka. Semua itu untuk masing-masing pembelian seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu berjualan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari setiap penjualan nomor judi jenis togel;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penjualan judi tersebut karena Terdakwa memang suka bermain judi jenis togel, maka sekalian Terdakwa melakukan penjualan nomor judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Menggunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Surya Darma Alias Darma Bin Darsun** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Mendapat Izin**” adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah Makan Sudi Mampir Jalan Simpang IV RT 001 RW 003 Kelurahan Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, karena telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui permainan togel bersifat untung-untungan dan dikategorikan sebagai permainan judi serta Terdakwa menyadari tidak memiliki izin untuk terlibat dalam kegiatan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin, maka seharusnya Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam permainan togel yang diduga sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti tidak memiliki izin terlibat dalam permainan togel, namun untuk menyatakan unsur ini terbukti, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl



menyatakan permainan togel sebagaimana diuraikan dalam unsur ini tergolong sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini baru dapat dinyatakan terpenuhi, setelah permainan togel dinyatakan tergolong sebagai permainan judi;

Ad.3. Menggunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai kualifikasi perbuatan dalam unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai maksud “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah Makan Sudi Mampir Jalan Simpang IV RT 001 RW 003 Kelurahan Desa Sekeladi Hilir Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, karena telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi terpercaya dari masyarakat bahwa di Rumah Makan Sudi Mampir Jalan Simpang IV RT 001 RW 003 Kelurahan Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel Singapore, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa yang sedang duduk menunggu pemasang atau orang yang akan memasang nomor togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo 7 warna hitam dengan nomor 081260143910, 1 (satu) buah pena merk Nevada 932 ST, 1 (satu) buah notes kecil warna kuning dan putih ada tulisan nomor judi jenis Togel Singapore dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tanah Putih guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara membuat akun pribadi dengan menyertakan nomor rekening pribadi Terdakwa beserta deposit ke situs judi online www.OLXTOTO.com setelah terdaftar lalu Terdakwa memasangkan pemesanan nomor judi togel yang bertemu langsung dengan Terdakwa atau melalui SMS terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah). selanjutnya nomor-nomor pesanan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam situs judi online www.OLXTOTO.com. Jika nomor pemesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan dari situs judi online www.OLXTOTO.com. maka uang pemenang tersebut akan dibayarkan melalui rekening pribadi Terdakwa yang telah didaftarkan di situs judi online www.OLXTOTO.com. Selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada Pemesan yang nomornya keluar;

Menimbang, bahwa nanti apabila nomor pemesan sesuai dengan nomor dikeluarkan oleh www.OLXTOTO.com maka bandar judi dari situs www.OLXTOTO.com akan mentransfer uang ke rekening Terdakwa. Kemudian Terdakwa membayarkan kepada pemesan nomor yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 4 (empat)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka. Semua itu untuk masing-masing pembelian seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu berjualan judi jenis togel dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari setiap penjualan nomor judi jenis togel;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan penjualan judi tersebut karena Terdakwa memang suka bermain judi jenis togel, maka sekalian Terdakwa melakukan penjualan nomor judi jenis togel;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permainan togel bersifat peruntungan belaka, sehingga permainan tersebut dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena pada uraian pertimbangan unsur ketiga permainan togel telah dinyatakan sebagai permainan judi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan ini sebagaimana diuraikan pada unsur kedua, maka dengan demikian unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku notes didalamnya berisikan catatan angka-angka nomor togel dan 1 (satu) buah pena merk NEVADA 923 ST yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam yang didalamnya terdapat SMS angka-angka nomor togel dengan nomor kontak 081260143910 dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan perjudian yang dilakukan pemerintah melalui Instansi Kepolisian R.I.;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Surya Darma Alias Darma Bin Darsun** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Permainan Judi** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku notes didalamnya berisikan catatan angka-angka nomor togel;
- 1 (satu) buah pena merk NEVADA 923 ST;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam yang didalamnya terdapat SMS angka-angka nomor togel dengan nomor kontak 081260143910;
- Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar Biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **2 Juni 2021** oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., Leny Farika Boru Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)